



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 189 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Djuni 1965 No.UPx.12/2/2;  
b. Surat Keputusan kami tanggal 23 Djuni 1965 No.188, tentang pemberhentian Sdr.Mohd Padang dari djabatannja sebagai Kepala Daerah Tingkat I Maluku;
- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk kelantjaran djalannja pemerintahan di Daerah tingkat I Maluku, untuk sementara menugaskan seorang pedjabat guna mendjalankan tugas Kepala Daerah Daerah Tingkat I Maluku;  
b. bahwa Sdr.G.J.Latumahina, jang dengan surat keputusan kami tanggal 29 Maret 1961 No.162/M telah diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah Tingkat I Maluku tjakap untuk mendjalankan tugas tersebut;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal pelantikan

**Sdr.G.J.LATUMAHINA**

ditundjuk sebagai Pendjabat Kepala Daerah Daerah Tingkat I Maluku dan kepadanya diberikan tundajangan djabatan sebesar Rp.750,- sebulan,-

dengan ketentuan :

- a. bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar "PENDJABAT GUBERNUR";
- b. bahwa sebagai Pendjabat Kepala Daerah jang bersangkutan mendjabat juga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Daerah Tingkat I Maluku;
- c. bahwa Sdr.G.J.Latumahina tersebut ditugaskan untuk mempersiapkan segala sesuatu jang berhubungan dengan pentjalonan Kepala Daerah Daerah Tingkat I Maluku;

**KEDUA** : Pelantikan Sdr.G.J.Latumahina dimaksud diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri;

dengan tjatatan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

**SALINAN:** Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
2. Semua Menteri,

3. Badan Pemeriksa . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian, K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Direktorat Perdjajalanan di Djakarta dan Ambon,
8. Kepala Kantor Bendahara Negara di Ambon,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku di Ambon,
10. Ketua D.P.R-G.R. Daerah Tingkat I Maluku di Ambon.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

]

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Djuni 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.